



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor :02016/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2026

T e n t a n g

PENETAPAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Balai Veteriner Lampung, perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Membayar pada Balai Veteriner Lampung.

MENGINGAT

- 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK 05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN
- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026;
 - 2 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2026.

MENETAPKAN
KESATU

Menetapkan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Nama : Tri Haryani, SE
N I P : 19680101 199403 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK I / III d

- KEDUA
- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) mempunyai tugas untuk :
- 1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan SPP beserta dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

- c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggung jawabannya)
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, apabila :
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA;
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
8. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,



drh. Suryantana, M.Si

NIP. 197606052008011021

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Ses Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.